
PERILAKU *POLYAMORY* DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nur Sucianti

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
Email : scici693@gmail.com

Muhammad Alghiffary

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
Email : muhammad.alghiffary@uingusdur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep perilaku poliamori dalam perkawinan dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yang didukung oleh studi pustaka yang mengkaji poliamori dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan pengumpulan data melalui studi jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku poliamori dalam konteks perkawinan tidak sejalan dengan konsep perkawinan monogami yang lazim dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dari perspektif hukum, perilaku poliamori tidak memiliki legalitas dan bertentangan dengan asas monogami sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat guna mencapai stabilitas sosial. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Indonesia menyikapi perilaku poliamori. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang perilaku poliamori dalam perkawinan, dari perspektif hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: Poliamori, Non-Monogami Konsensual, Perkawinan, Monogami, Hukum Positif.

Abstract

This study aims to understand the concept of polyamory behavior in marriage from the perspective of applicable law in Indonesia. Methodologically, this research uses a qualitative method with a normative approach supported by a literature study that examines polyamory in the perspective of Indonesian positive law, with data collection through the study of scientific journals, books, and previous legal documents. The results show that polyamory behavior in the context of marriage is not in line with the concept of monogamous marriage commonly embraced by Indonesian society. Therefore, from a legal perspective, polyamory behavior has no legality and contradicts the principle of monogamy as stipulated in Law Number 1 Year 1974 and the Civil Code. The theoretical implication shows that law functions as a tool to regulate community behavior in order to achieve social stability. Practically, this study provides an overview of how Indonesian law responds to polyamory behavior. This article contributes to the development of an understanding of polyamory behavior in marriage, from the perspective of positive law in Indonesia.

Keywords: Polyamory, Consensual Non-Monogamy, Marriage, Monogamy, Positive Law.

PENDAHULUAN

Polyamory sebagai hubungan non monogami konsensual menawarkan kebebasan dalam menjalin hubungan romantis dengan lebih dari satu orang. Secara psikologis kebutuhan setiap individu terhadap hubungan romantis, baik secara emosional, maupun seksual, tentu memiliki tingkatan yang berbeda (Rahardjo, 2024). Fenomena perilaku polyamory menarik perhatian karena menolak konsep hubungan monogami klasik yang umum dilakukan dalam pernikahan (de Souza, 2022). Dibeberapa negara dengan sistem liberalisme, seperti di Amerika Serikat polyamory mulai mendapat pengakuan dan mengalami perkembangan sebagaimana ditunjukkan pada survei yang dilakukan oleh (Amy C Moors. Amanda N Gasselmann, 2023). Dalam praktiknya, pelaku polyamory ini menekankan pada kebebasan sepenuhnya untuk membangun hubungan romantis dengan banyak orang pada waktu yang bersamaan tanpa ada halangan meskipun sejatinya salah satu pasangan sudah menikah.

Namun di Indonesia fenomena perilaku polyamory ini masih menjadi hal baru dan kontroversial karena tidak sesuai dengan budaya dan agama masyarakat Indonesia yang condong pada prinsip hubungan monogami. Di Indonesia sendiri hubungan yang terjalin dalam pernikahan telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini, secara jelas menegaskan adanya penggunaan asas monogami. Polyamory yang berorientasi pada hubungan non monogami konsensual tentu bertentangan dengan jalannya norma pernikahan yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 “Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Meskipun dalam ketentuan lain undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Yang hakikatnya mengizinkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu pasangan dengan adanya poligami. Tetapi Poligami dan Polyamory memiliki konsep yang berbeda.

Fenomena perilaku polyamory dengan konsep hubungan terbuka non monogami konsensus pada penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Andi Septiadi, 2023) menjelaskan polyamory sebagai fenomena sosial yang merujuk pada tema hubungan sebagai pelambangan perubahan zaman yang konkrit. Pada penelitiannya menghasilkan polyamory sebagai bentuk hubungan nonmonogami konsensual yang pertentangan dengan aturan agama dan norma kemanusiaan. Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Prabarini, 2022) membahas hubungan polyamory sebagai dampak dari adanya ketidakpuasan seksual seseorang dalam menjalin hubungan pernikahan monogami sehingga memunculkan perilaku polyamory untuk mencapai sebuah kepuasan seksual pribadi. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan hanya membahas polyamory sebagai fenomena hubungan yang bertentangan dengan normal masyarakat

dalam sisi sosial dan kebutuhan individu sebagai pelaku polyamory. Oleh karena itu dalam penelitian ini fokus utama adalah menggali lebih dalam mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia memandang fenomena polyamory. Penelitian ini bertujuan ini membahas secara mendalam mengenai adanya konflik atau pertentangan antara praktek hubungan polyamory dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur secara resmi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana fenomena ini dihadapi dan di respon dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan pendekatan teori struktural fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial (Turama, 2020). Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai salah satu subsistem penting dalam struktur sosial yang berperan mempertahankan nilai dan norma yang dianggap sah oleh masyarakat (Raho, 2021). Hubungan polyamory, yang dinilai menyimpang dari norma perkawinan monogami yang dilembagakan oleh hukum dan budaya di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian (malfungsi) dalam sistem sosial. Ketidaksesuaian ini berpotensi mengganggu keseimbangan social. Oleh karena itu, konflik antara praktik polyamory dan ketentuan hukum tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap aturan formal, tetapi juga sebagai tantangan terhadap integrasi sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif di Indonesia (Nurhayati, 2021). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka (literature review) yang mencakup teori-teori dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Fokus kajian ini adalah analisis terhadap perilaku polyamory dalam hubungan pernikahan dari perspektif hukum positif di Indonesia. Sumber data utama berasal dari jurnal internasional berjudul *Initial Motivations for Engaging in Polyamorous Relationships* yang diterbitkan dalam *Archives of Sexual Behavior*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang berkaitan dengan hukum keluarga dan norma sosial.

Kajian pustaka digunakan sebagai landasan teoritis untuk membangun pemahaman terhadap isu yang diteliti, sebagaimana dikemukakan oleh Sukardi (2013), bahwa kajian literatur

merupakan elemen penting dalam penelitian akademik karena mampu memperkuat aspek teoritis maupun nilai praktis penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-normatif, untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Perilaku Poliamori sebagai non monogami konsensual dalam hubungan pernikahan

Polyamory merupakan sebuah istilah yang didefinisikan sebagai praktik menjalin hubungan romantis dengan lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, walaupun salah satu pasangan telah terikat pernikahan (Cook, 2005). Esensi fundamental dari polyamory terletak pada persetujuan konsensual dari seluruh pihak yang terlibat. Hubungan yang terjalin dalam kerangka polyamory didasarkan pada kesepakatan timbal balik antara pasangan untuk membangun koneksi romantis dengan pihak ketiga atau lebih (Simion, 2023). Secara konseptual, polyamory secara tegas berbeda dengan monogami, yang membatasi hubungan romantis eksklusif hanya pada dua individu. Penting pula untuk membedakan istilah polyamory dari perselingkuhan (*infidelity*). Dalam konteks perselingkuhan, seseorang menjalin hubungan romantis di luar ikatan utama tanpa persetujuan pasangannya (Shaleha, 2021). Sebaliknya, dalam polyamory persetujuan dan keterbukaan komunikasi merupakan prasyarat mutlak bagi setiap individu yang terlibat dalam jaringan hubungan tersebut. Individu yang menerapkan praktik polyamory cenderung berpegang teguh pada prinsip kejujuran, negosiasi, dan komunikasi proaktif dalam mengelola setiap hubungan yang mereka jalani. (Weitzman, 2006).

Pada praktiknya polyamory tidak terbatas pada satu jenis orientasi seksual tertentu, melainkan terbuka bagi siapa saja yang merasa cocok dengan konsep hubungan tersebut. Artinya, baik individu yang berorientasi heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual dapat menjalani hubungan polyamory sesuai dengan kenyamanan dan kesepakatan mereka (Ajisuksmo, 2024). Hubungan semacam ini memberikan ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan cinta, keterikatan emosional, dan komitmen secara terbuka dengan lebih dari satu orang, tanpa harus terikat pada norma hubungan monogami tradisional. Kebebasan dan kesetaraan pada polyamory sebagai prinsip bahwa dalam hubungan polyamory semua pasangan diperlakukan sama baik secara romantis atau pun seksual. (Katherine M. Blasko, 2023). Hal yang ditawarkan dalam hubungan polyamory tersebut, menjadi salah satu alasan bagi orang-orang melakukan polyamory dengan tujuan untuk mencari kepuasan seksual dan emosional.

Sebagai hubungan yang condong kepada kebebasan, polyamory merupakan salah satu fenomena dari hubungan non monogami konsensual (Oleksandr, 2022). Non Monogami konsensual secara pengertian sendiri tidak jauh berbeda dari pengertian polyamory, yaitu hubungan romantis yang dilakukan lebih dari dua orang dalam satu waktu dengan kesepakatan dari masing-masing pasangan (Gupta, 2024). Hubungan non monogami konsensual dilakukan dengan adanya kejujuran dan kesepakatan dari dua pihak yang sudah terlebih dahulu menjalin hubungan baik dalam status pernikahan atau tidak (Mogilski, 2023). Pada pelaksanaannya non monogami konsensual membutuhkan komunikasi yang konstan dari semua pihak untuk mengatasi gejala perasaan dan kecemburuan yang muncul ketika menjalani hubungan nonmonogami konsensual (Cirino, 2024) (Tatum AK, 2024).

Hubungan Polyamory yang termasuk dalam kategori hubungan non-monogami konsensual adalah sebuah istilah yang masih relatif asing ditelinga masyarakat Indonesia. Berbeda dengan istilah poligami atau poliandri yang sudah lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Walau pun ketiga istilah tersebut sama-sama melibatkan hubungan dengan lebih dari satu orang dalam satu waktu. Baik Istilah poligami dan poliandri memiliki perbedaan dengan Polyamory, secara konsep tiga istilah ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Yaitu istilah Poligami dalam pandangan hukum dan sosial secara umum diartikan sebagai hubungan pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) memiliki istri lebih dari satu (Endi Suhedi, 2021). Sedangkan dalam agama islam pada disiplin ilmu fikih munakahat poligami diartikan sebagai situasi dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri, dengan pembatasan jumlah maksimal empat. (Malaka, 2023). Selain istilah poligami masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan istilah poliandri meski pada praktiknya poliandri dianggap hal yang tabu. Istilah poliandri cukup dikenal di Indonesia, poliandri sendiri merupakan keterbalikan dari poligami, yaitu hubungan yang didalamnya seorang wanita menikahi lebih dari satu laki-laki atau dapat dikatakan seorang istri yang memiliki lebih dari satu suami. (Abdurrohman, 2022)

Secara umum istilah poligami dan poliandri tersebut menggambarkan hubungan yang melibatkan lebih dari dua orang dalam struktur hubungan pernikahan. Sementara itu polyamory merupakan jenis hubungan di mana seseorang bisa memiliki lebih dari satu pasangan romantis secara terbuka. Perbedaan lain yang mencolok antara poligami dan poliandri dengan polyamory adalah dalam hubungan polyamory individu diberi kebebasan sepenuhnya untuk merasakan dan mengekspresikan ketertarikan seksual terhadap siapa pun tanpa batasan gender. Berbeda lainnya dengan poligami dan poliandri, dua hubungan ini umumnya terjadi dalam ikatan pernikahan sedangkan hubungan polyamory tidak selalu melibatkan pernikahan sebagai syarat utama. Dengan begitu dalam praktiknya hubungan polyamory dapat dijalani oleh orang-orang yang sudah menikah

atau oleh individu yang tidak terikat pernikahan sama sekali, asalkan ada kesepakatan dan kejujuran antar pasangan (Ryan Scoats, 2022).

Seseorang yang melakukan praktek polyamory dalam hubungan pernikahan lebih menempatkan komitmen hubungan secara terbuka. Perilaku yang terlalu bebas dan terbuka ketika seseorang menjalani hubungan polyamory, dalam pandangan berbagai tradisi pernikahan tradisional dianggap menyimpang dari konsep pernikahan yang umum dilakukan. Dalam kerangka tradisional, pernikahan adalah hal sakral yang melibatkan banyak aspek didalamnya bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang tanpa sebab akibat. Menurut KBBI daring pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Konsep polyamory yang secara mutlak memberikan kebebasan bagi pelakunya untuk mengeksplorasi sebuah hubungan dengan lebih luas tanpa batas pernikahan. Seseorang yang melakukan praktik polyamory ini seringkali didasari oleh kesepakatan dan keinginan pribadi untuk mencapai suatu kepuasan pribadi atau sejumlah individu.

Hubungan polyamory sebagai hubungan yang memiliki konsep dan berprinsip pada kebebasan menjalin hubungan secara bebas dengan orang lain. Tidak semata-mata hanya monoton pada satu jenis hubungan bebas saja. Tetapi dalam pelaksanaannya hubungan polyamory memiliki delapan jenis hubungan yang hakikatnya sama berprinsip pada kebebasan menjalin hubungan. Delapan jenis tersebut adalah solo polyamory, vee, triad, quad, hierarchical polyamory, non-hierarchical polyamory, kitchen table polyamory, dan relationship anarchy (Balzarini, 2019). Berfokus pada kajian perilaku polyamory dalam pernikahan salah satu jenis polyamory yang kerap dilakukan oleh seseorang yang terikat pernikahan adalah jenis polyamory hierarchical, yaitu jenis hubungan polyamory dengan pembagian tingkatan pasangan. Seseorang yang memiliki perilaku poliamori dengan jenis Polyamory hierarchical menekankan pada hubungan bebas namun terdapat satu pasangan utama

Perilaku polyamory yang dilakukan dengan satu pasangan terikat pernikahan lebih condong memberlakukan jenis polyamory hierarchical. Pada pelaksanaan Polyamory hierarchica, polyamory jenis ini mengkategorikan pasangan menjadi pasangan primer yaitu pasangan yang terikat pernikahan atau pasangan resmi, pasangan sekunder yaitu berada ditingkat kedua biasanya pasangan tingkat ini dapat tinggal dalam satu rumah dengan pasangan resmi, dan terakhir pasangan tersier pasangan yang berada ditingkat ketiga. Secara tingkatan pada jenis polyamory hierachical pasangan utama lebih diutamakan dari pada pasangan lainnya dan pasangan utama lebih memiliki kekuasaan besar untuk terlibat dalam mengambil keputusan penting dalam hubungan, yang biasanya melibatkan pengurusan harta dan anak (Gracia, 2022). Penerapan polyamory hierachical

pada pasangan yang sudah menikah bukan tanpa alasan. Meski pada prinsipnya hubungan polyamory menekankan kepada kebebasan dengan persetujuan pasangan.

Jenis Polyamory Hierarchical ini ada untuk memberikan rasa aman kepada pasangan utama atau pasangan resmi. Meskipun dalam praktik hubungan polyamory hierarki tetap melibatkan banyak orang dalam satu hubungan, pasangan utama atau pasangan sah lebih mendapat ruang lebih. Karena tetap ada kewajiban rumah tangga yang ditanggung pasangan utama seperti dalam perawatan anak dan hal lain kewajiban dan hak sebagai suami istri. Walau seorang suami memiliki pasangan lain begitu juga dengan istri yang memiliki pasangan lain dengan kesepakatan kedua pihak. Kewajiban rumah tangga terutama dalam perawatan anak tetap menjadi kewajiban dari pasangan sah.

Sekilas jika dilihat sebagai orang awam konsep polyamory hierarchical terlihat sama dengan istilah open marriage, tetapi dua konsep ini juga terdapat perbedaan dalam penerapannya. Konsep open marriage pertama kali diperkenalkan oleh George dan Nena O'Neill (1984) melalui karya mereka *Open Marriage: A New Life Style for Couples* yang membahas dinamika pernikahan modern. Open marriage merujuk pada bentuk hubungan pernikahan yang memungkinkan kedua pasangan untuk terlibat dalam hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, dengan persetujuan bersama (Wdowiak, 2024). Meskipun sekilas mirip dengan konsep polyamory, terdapat perbedaan penting antara keduanya. Dalam open marriage, hubungan eksternal biasanya bersifat seksual semata, tanpa keterlibatan emosional atau romantis yang mendalam. Sebaliknya, polyamory menekankan pada keterlibatan emosional dan romantis yang bersifat mendalam serta berkelanjutan, di samping aspek seksual. Oleh karena itu polyamory cenderung menunjukkan tingkat keterikatan emosional yang lebih kompleks dibandingkan dengan open marriage.

Pernikahan yang dijalani dengan pola perilaku polyamory sering kali dilatar belakangi dengan hal-hal yang berbeda dari setiap pelakunya. Namun terdapat beberapa faktor umum yang menyebabkan terciptanya perilaku polyamory meskipun sebelumnya pernikahan berjalan secara monogami. Adalah ketidakpuasan seksual hanya dengan satu orang dan kebutuhan secara emosional yang lebih besar. Pasangan polyamory sering kali dapat mengelola hubungan dalam tahap yang setara secara emosional dan seksual. meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kecemburuan pasangan dalam prakteknya. Seseorang yang terlibat hubungan polyamory secara sadar mengontrol emosionalnya dengan bersikap netral dengan adanya keterbukaan hubungan dari semua pasangan. pemahaman mendalam dengan hubungan yang sedang dilakukan dapat mengolah kecemburuan yang bisa muncul di setiap pasangan. (Stephanie M. Sullivan, 2019)

Pasangan yang memilih gaya polyamory hierarchical sebagai gaya hubungan dalam pernikahan, tidak menutup kemungkinan ada pengembangan hubungan yang lebih luas. Meski

terdapat pengutamakan pasangan resmi dalam hubungan polyamory hierachical. Hubungan tersebut tetaplah menerapkan prinsip kesetaraan hubungan secara emosional dan seksual. Walau tidak secara penuh seperti polyamory non-hierachical yang menerapkan kesetaraan pasangan secara penuh.

Fenomena perilaku poliamori yang beredar di berbagai negara ini dalam konteks indoensia masihlah terdengar asing dan tabu. Polyamory yang lahir karena adanya liberalisme kehidupan di barat terus mengalami pengembangan terutama di negara-negara america serikat, sedangkan di Indonesia fenomena perilaku polyamory masih sangat langka terjadi namun dengan meluasnya pergaulan bebas, polyamory menjadi hal yang perlu diperhatikan. Fenomena polyamory meskipun tidak beredar secara laus dan terbuka di indonesia. Perilaku ini memiliki ruang sendiri dalam penyebarannya. Eksistensi fenomena ini seringkali menyebar di media sosial yang disuarakan oleh pelaku polyamory.

Sebagai negara berkembang dengan pengguna internet yang signifikan, Indonesia mengalami kemudahan dalam penyebaran informasi mengenai konsep non-monogami konsensual, termasuk polyamory, melalui media sosial. Meskipun demikian, tingkat penerimaan terhadap praktik poliamori masih sangat terbatas, utamanya karena konsep tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang dianut mayoritas masyarakat. Namun, fenomena ini mengindikasikan bahwa dinamika pernikahan senantiasa berevolusi, seiring dengan pergeseran cara pandang generasi terhadap cinta, komitmen, dan kebebasan personal dalam membangun relasi.

Diskrepansi antara Poliamori dan Ketentuan Hukum Perkawinan berbasas Monogami dalam hukum positif Di Indonesia.

Sebagai sebuah fenomena, polyamory tidak terlepas dari analisis berbagai disiplin ilmu, termasuk tinjauan dari sudut pandang hukum di Indonesia. Hukum sendiri menurut kamus bahasa Indonesia merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut ahli hukum Leon Duguit hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. (Arliman, 2020) Pada dasarnya hukum dapat dikatakan secara umum sebagai suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat di kontrol (Dr. Yuhelson, 2017). Hukum yang dijadikan sebagai alat untuk mengatur aspek-aspek kehidupan warga negaranya tidak hanya mengatur secara umum, tetapi juga masuk secara khusus dalam gaya hidup warga negaranya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut lebih dari satu sistem hukum, dengan sistem Pluarisme hukum yang berlaku memberikan aturan-aturan hukum bagi masyarakat yang beragam. (Disantara, 2021)

Hukum yang ada sesungguhnya mengatur tatanan hidup masyarakat dari segala aspek, selama masyarakat tersebut terikat hukum yang berlaku. Salah satu aspek yang menjadi perhatian hukum dalam pembahasan penelitian ini adalah hubungan masyarakat satu sama lain terutama menyangkut hubungan perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan perbuatan hukum yang secara langsung juga diatur oleh negara (Dr- H.M. Anwar Rachman, 2020). Pada fenomena Polyamory sebagai hubungan non monogami konsensual. Pada hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah memiliki kesesuaian dengan norma norma yang telah di dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dalam kebanyakan budaya masyarakat Indonesia yang lebih menetapkan hubungan monogami polyamory juga tidak memiliki keselarasan.

Secara konseptual, polyamory sudah menunjukkan adanya pertentangan mendasar dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam hubungan monogami, yaitu sistem hubungan yang selama ini lebih umum dan lazim dijalankan oleh pasangan-pasangan tradisional di Indonesia. Istilah monogami sendiri berasal dari bahasa Latin monogamia, yang merupakan serapan dari gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu mono dan gamy. Kata mono berasal dari monos, yang memiliki arti satu, tunggal, atau sendirian, sedangkan gamy berasal dari kata gamos yang berarti perkawinan (Nurhanif A. Hermanto, 2022). Jika diartikan secara sederhana, monogami merujuk pada bentuk hubungan pernikahan yang hanya melibatkan satu pasangan saja dalam satu waktu dengan kata lainnya adalah bentuk perkawinan tunggal.

Dalam pengertian secara terminologis, istilah monogami dapat dimaknai dalam dua sudut pandang utama. Pertama, monogami dipahami sebagai suatu kebiasaan atau kondisi di mana seseorang hanya menikah atau menjalin hubungan pernikahan dengan satu orang pasangan saja pada satu waktu tertentu, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Kedua, monogami juga merujuk pada suatu bentuk hubungan pernikahan yang bersifat permanen, di mana ikatan pernikahan antara dua individu tersebut dijalani sepanjang hidup mereka, tanpa adanya pergantian pasangan selama masa pernikahan berlangsung. (Mustari, 2014)

Monogami sesungguhnya adalah komitmen bersama untuk menghormati perkawinan dengan membatasi pengalaman paling intim dalam hubungan perkawinan. Hubungan monogami di Indonesia telah terkandung dalam undang-undang perkawinan. Monogami sebagai asas dituangkan secara jelas dalam peraturan-peraturan tentang perkawinan. Perkawinan sendiri secara hukum indonesia di atur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Asas monogami yang dianut dalam UU Perkawinan tampak jelas dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan

berbunyi “ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Dengan begitu bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Meskipun pada ayat (2) berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan .” ketentuan tersebut membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (brendah Pua, 2022). Asas monogami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara halus bersifat terbuka atau tidak mutlak dengan adanya perizinan terhadap pernikahan poligami. Akan tetapi jika disandingkan dengan polyamory pola hubungan ini berbeda dengan konsep poligami. Asas monogami yang berlaku berdasarkan undang-undang tersebut juga didasari dengan syarat-syarat tertentu dalam penerapannya jika seseorang dalam hal ini laki-laki yang ingin memiliki pasangan lebih dari satu.

Selain asas monogami yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat asas monogami terbuka atau tidak mutlak. Asas monogami juga tertuang pada peraturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum individu dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (Alonaluddin Syahputra, 2020). Salah satu yang menjadi topik dari hukum perdata adalah perkawinan. Perkawinan pada hukum perdata secara mutlak menerapkan adanya asas monogami, sedikit berbeda dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berasas monogami terbuka. Asas monogami pada hukum perkawinan perdata terkandung dalam pasal 27 BW/KHUPerdata (Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, 2024). Yang berbunyi : “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang yang perempuan saja dan seorang perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang lelaki saja.” Asas monogami dalam hukum perdata dinyatakan secara absolut tidak seperti dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dinyatakan secara eksplisit dan menerapkan monogami terbuka.

Meskipun terdapat sejumlah perbedaan dalam redaksi dan pengaturannya, baik undang-undang Perkawinan maupun kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) secara prinsipil sama-sama menganut asas monogami. Asas ini menekankan bahwa dalam suatu ikatan pernikahan hanya diperkenankan adanya satu pasangan yang terlibat secara sah. Dengan demikian bentuk hubungan pernikahan yang diakui secara legal di Indonesia adalah hubungan yang bersifat

monogamis. Negara memberikan legitimasi hukum hanya kepada hubungan perkawinan yang memenuhi prinsip tersebut. Dengan begitu dalam konteks ini segala bentuk hubungan di luar kerangka monogami, termasuk perilaku hubungan polyamory tidak mendapatkan pengakuan secara hukum.

Polyamory sebagai fenomena sosial yang menempatkan hubungan non monogami konsensual sebagai bentuk relasi hubungan pribadi, berada di luar batasan hukum nasional. Hal ini secara langsung menunjukkan ketidaksesuaian antara perilaku hubungan polyamory dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi individu yang telah berada dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu meskipun polyamory diterima dalam wacana sosial tertentu, keberadaannya tetap tidak selaras dengan sistem hukum positif di Indonesia yang mengedepankan asas monogami. Dengan tidak adanya legalitas yang menyetujui hubungan polyamory di Indonesia. Hubungan polyamory sebagai adanya perkembangan global tentang kebebasan manusia dalam menjalani hidupnya. Hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai penyimpangan dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Asas Monogami sebagai Pilar Stabilitas Sosial: Analisis Struktural Fungsional terhadap Sistem Perkawinan di Indonesia.

Asas monogami telah lama menjadi dasar utama dalam sistem perkawinan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini secara eksplisit pada pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memandang monogami sebagai bentuk relasi yang ideal dan sah, serta diposisikan sebagai pondasi dalam membangun tatanan keluarga yang terstruktur dan stabil. Dari perspektif teori struktural fungsional, asas monogami memiliki nilai penting dalam menjaga keteraturan sosial.

Talcott Parsons, salah satu tokoh utama teori ini, menekankan bahwa keluarga inti (nuclear family) yang terbentuk melalui hubungan monogami memainkan peran vital dalam fungsi-fungsi sosialisasi dan stabilitas kepribadian anggota masyarakat, terutama anak-anak (Masruroh, 2021). Dalam konteks ini, monogami bukan hanya sekadar struktur relasi, melainkan bagian dari mekanisme yang memungkinkan sistem sosial berjalan dengan tertib dan berkelanjutan. Lebih jauh struktur keluarga monogamis memungkinkan pembagian peran yang lebih terorganisir, seperti peran instrumental yang biasanya diemban oleh suami dan peran ekspresif oleh istri (Widyasari, 2023). Pembagian ini, menurut Parsons, berkontribusi terhadap keseimbangan dalam keluarga dan

berdampak pada stabilitas masyarakat secara keseluruhan (Parsons & Bales, 1955). Jika struktur ini terganggu, maka fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi primer juga berpotensi terganggu, yang pada gilirannya bisa memunculkan ketidakteraturan sosial.

Dalam konteks Indonesia, monogami juga memperkuat sistem hukum dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya. Praktik poligami memang diakomodasi secara terbatas, namun tetap diawasi ketat oleh hukum dan memerlukan syarat-syarat tertentu. Maka dari itu bentuk hubungan seperti polyamory yang menekankan pada relasi nonmonogami konsensual, tidak memiliki dasar hukum dan bahkan dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma yang berlaku (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1). Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat norma sosial dominan, yakni monogami, demi menjaga keteraturan. Dari sudut pandang struktural fungsional, poliamori bisa dilihat sebagai suatu bentuk deviasi sosial. Emile Durkheim menyatakan bahwa deviasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat, namun ia juga memperingatkan bahwa terlalu banyak deviasi dapat mengganggu integrasi sosial (Van Truong, 2022)). Dalam hal ini, praktik polyamory yang tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia dianggap memiliki potensi disintegratif terhadap lembaga keluarga dan aturan sosial yang mapan.

Fungsi utama dari hukum adalah untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan keteraturan dalam masyarakat (Saleh, 2020). Oleh karena itu norma-norma hukum yang membatasi bentuk relasi di luar monogami bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga. Polyamory sebagai bentuk relasi yang melibatkan lebih dari dua orang dalam hubungan romantis dan seksual secara konsensual, berisiko menimbulkan permasalahan hukum terkait hak asuh anak, pewarisan, dan status hukum pasangan, yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia yang berbasis pada relasi pernikahan monogami.

Kendati begitu, teori struktural fungsional tidak serta-merta menolak adanya perubahan dalam sistem sosial. Parsons sendiri mengakui bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat, meskipun perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan tetap menjaga keseimbangan struktural (Prasetya, 2021). Dalam hal ini meskipun polyamory belum diakui secara hukum, kehadirannya sebagai fenomena sosial bisa menjadi bahan refleksi terhadap fleksibilitas sistem hukum dalam merespons dinamika nilai dan gaya hidup masyarakat kontemporer.

Dengan demikian dalam kerangka struktural fungsional, asas monogami tidak hanya dipahami sebagai prinsip moral atau budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendukung keteraturan dan integrasi sosial. Monogami, dalam hukum Indonesia, berfungsi menjaga kejelasan struktur keluarga, peran sosial, dan fungsi reproduktif serta edukatif keluarga. Polyamory meskipun

muncul sebagai bentuk alternatif relasi, belum memiliki legitimasi dalam sistem hukum maupun sistem sosial dominan, karena dipandang berpotensi mengganggu stabilitas struktur masyarakat yang dibangun atas asas monogami.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perilaku *polyamory* sebagai bentuk hubungan non-monogami konsensual memiliki pertentangan yang signifikan dengan norma sosial dan hukum positif di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, asas monogami menjadi prinsip utama yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Masyarakat Indonesia yang mayoritas religius dan konservatif menilai *polyamory* sebagai bentuk deviasi sosial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan struktur hukum yang ada. Melalui pendekatan teori struktural fungsional, monogami dipahami sebagai mekanisme penting dalam menjaga stabilitas sosial, penguatan norma, serta keteraturan dalam lembaga keluarga dan masyarakat secara luas.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas wacana sosiologis dan yuridis terkait relasi non-konvensional di tengah perubahan sosial global. Dengan mengkaji *polyamory* dalam konteks pernikahan dan hukum di Indonesia, studi ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai lokal berinteraksi dengan dinamika globalisasi dan keberagaman gaya hidup. Kajian ini juga memperkaya literatur mengenai hubungan interpersonal dan institusi keluarga, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam adanya pertentangan penerapan nilai-nilai baru dalam masyarakat yang berlandaskan pada struktur sosial dan hukum yang mapan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam diskusi akademik tentang relasi non-monogami di Indonesia.

Meskipun menawarkan perspektif baru, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Salah satu kekurangan utama adalah terbatasnya data empiris mengenai praktik perilaku *polyamory* di Indonesia, mengingat isu ini masih sangat tabu dan jarang diungkap secara terbuka oleh pelakunya. Fenomena *polyamory* yang berasal dari budaya Barat juga menghadirkan tantangan dalam hal adaptasi konsep ke dalam konteks lokal yang berbeda secara nilai dan struktur hukum. Minimnya literatur dan studi sebelumnya di Indonesia juga membatasi ruang analisis penulis. Oleh karena itu, penelitian ini masih bersifat eksploratif dan membuka peluang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amy C Moors, Amanda N Gaselleman, J. R. (2023, maret Minggu). *Desire, Familiarity, and Engagement in Polyamory: Results From a National Sample of Single Adults in the United States*. Retrieved from Frontiers: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.619640/full>
- Ajisuksmo, C. R. (2024). Psikologi Keluarga Bahagia Menjalani Hidup Sendiri. In C. R. Ajisuksmo, *Psikologi Keluarga Bahagia Menjalani Hidup Sendiri* (p. 47). Yogyakarta : Pohon Cahaya.
- Alonaluddin Syahputra, M. H. (2020). *HUKUM PERDATA INDONESIA*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Abdurrohman, Y. (2022). PERNIKAHAN POLIANDRI DALAM FILSAFAT KEBEBASAN MANUSIA
- Arliman, L. (2020). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN. *Doctrinal 2.2*, 509-532.
- brendah Pua, d. N. (2022). KEDUDUKAN ASAS MONOGAMI DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2373-2403.
- Balzarini, R. N. (2019). . Comparing relationship quality across different types of romantic partners in polyamorous and monogamous relationships. *Archives of Sexual Behavior*, 1749-1767.
- Cirino, M. (2024, April 2). *Thinking about non-monogamous relationships? Here's a beginner's guide*. Retrieved from npr WAWU 88.5 America University Radio: <https://www.npr.org/2023/09/28/1196977813/what-to-know-if-youre-exploring-non-monogamy>
- Cook, E. (2005). Commitment in polyamory. *Electronic Journal of Human Sexuality* .
- de Souza, W. S. (2022). POLYAMOR: ANOTHER CONSENTED VIEW OF LOVING. *Health and Society*, 123-153.
- Darmini Roza, G. T. (2021). TEORI POSITIVISME HANS KELSEN MEMPENGARUHI. *Lex Jurnalica*, 20-25.
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 1-36.
- Dr- H.M. Anwar Rachman, S. M. (2020). *HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ADMINISTRASI* . Jakarta: Prenada Media Group.
- Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, S. M. (2024). *PENGANTAR HUKUM PERDATA (Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dr. Yuhelson, S. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Endi Suhedi, A. B. (2021). Ditinjau dari Sudut Filsafat Terhadap Pro dan Kontra Pengaturan Tentang Poligami. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 117-138.
- Gracia, A. (2022, April 18). *Apa itu Poliamori: Saat Kamu Mencintai Lebih dari Satu*. Retrieved from Magdalene.co supporting diversity,empowering minds: <https://magdalene.co/story/apa-itu-poliamori-saat-kamu-mencintai-lebih-dari-satu/>
- Gupta, S. T. (2024). A scoping review of research on polyamory and consensual non-monogamy: Implications for a more inclusive family science. *Journal of Family Theory & Review*, 151-190

- Katherine M. Blasko, M. d. (2023). Consensual Non-Monogamy and Attachment Styles. *Family Therapy Magazine*, 15.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)
- Malaka, Z. (2023). Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), 175-183.
- Muhammad Andi Septiadi, R. R. (2023). Mengenal Poliamori: Atas Nama Cinta atau Hanya Kelainan Seksual Belaka. *Jurnal Ilmiah Psikomuda Connectedness*, 1-63.
- Mustari, A. (2014). Poligami dalam reinterpretasi. *Jurnal Sipakalebbi*, 133-138.
- Masruroh, I. &. (2021). Perspektif teori pada permasalahan anak dan keluarga: Studi kasus tentang disfungsi dan fungsi keluarga di Kab. Musi Banyuasin. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 31.
- Mogilski, J. K. (2023). 17 Maintaining Relationships: Multipartner Evolution, Sexual Ethics, and Consensual Nonmonogamy. *The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology and Romantic Relationships*, 461
- Nurhanif A. Hermanto, A. &. (2022). Monogami dalam Tinjauan Mubadalah. *El-Iqdivaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 93-108.
- Nurhayati, Y. I. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Oleksandr, Z. (2022). Polyamory: definition, forms, motives for engaging. *Ukrainian Sociological Journal*, 44-56.
- O'Neill, N., O'Neill, G. (1984). Open Marriage: A New Life Style for Couples. Amerika Serikat: M. Evans.
- Prasetya, A. N. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas: jurnal pendidikan sosiologi*, 1-12.
- Prabarini, A. (2022). BDSM sebagai Subkultur: Menantang Monogami, Menawarkan. *Antropologi*, 54-55.
- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). Family, Socialization and Interaction Process. Glencoe, IL: Free Press.
- Rahardjo, W. (2024). Catatan Managing Editor: Menemukenali kembali cinta dan seksualitas dalam penelitian hubungan diadik (romantis) di Psikologi Indonesia. *JPS Jurnal Psikologi Sosial*, 78.
- Raho, B. (2021). *TEORI SOSIOLOGI MODERN*. Yogyakarta: Moya Zam Zam .
- Ryan Scoats, C. C. (2022). What do we know about consensual non-monogamy? *Sciencedirect*, 78-80.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Saleh, K. A. (2020). Hukum dan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. *Datin Law Jurnal*.
- Shaleha, R. R. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 218-230.
- Simion, D. (2023). Realities and polyamorous identities in non-monogamy. *In The contemporary issues of the socio-humanistic sciences*, 132-143.
- Sukardi.(2013). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.Jakarta:PT Bumi Aksara

- Stephanie M. Sullivan, M. L. (2019, April 18). *Managing Jealousy In a Polyamorous Relationship*. Retrieved from The Affirmative couch: <https://affirmativecouch.com/managing-jealousy-in-a-polyamorous-relationship/>
- Tatum AK, F. S. (2024). Initial Motivations for Engaging in Polyamorous Relationship. *Archives of Sexual Behavior (di Singkat Arch Sex Behav)*, 629–644.
- Van Truong, V. (2022). The social deviance—the nature and the function (Finding out Emile Durkheim’s point of view to the social deviance). *VNUHCM Journal of Social Sciences and Humanities*, 1540-1548.
- Weitzman, G. (2006). Therapy with Clients Who Are Bisexual and Polyamorous. *Journal Bisexuality*, 1-15.
- Wdowiak, K. M. (2024). Open relationships—challenges and dilemmas. *Journal of Education, Health and Sport*, 56173-56173.
- Widyasari, A. &. (2023). Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 209-226.